

Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Legal Protection of Debtors in Fiduciary Guarantee Execution After Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019

Arla Haiqa Saffanah, Dwi Aryanti Ramadhani

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
2110611140@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This research is motivated by the frequent occurrence of unilateral executions by creditors that often harm debtors. The study examines the impact of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the execution of fiduciary guarantee objects in Indonesia. This ruling reinterprets provisions in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantees, and the research focuses on the legal uncertainties in the implementation of fiduciary guarantees, particularly regarding the rights and protection of debtors during the repossession of collateral objects by creditors. Although the Constitutional Court's decision aims to provide a balanced protection between the rights of debtors and creditors, practical challenges in the field indicate that this balance has yet to be fully realized. Unlike previous studies that only discussed the aspects of the decision, this research offers a new perspective by examining the obstacles in the execution process, both before and after the Constitutional Court's decision, and analyzing specific case studies. This study uses a normative juridical method. The findings indicate that although the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 has provided a stronger legal foundation, legal protection for debtors has not been fully achieved. Non-compliance by financing institutions and a lack of understanding of the amended provisions are the main obstacles. Therefore, further harmonization between the Fiduciary Guarantee Law and related regulations is needed to ensure consistent and aligned implementation in fiduciary guarantee execution. Enhanced supervision mechanisms and fair law enforcement are also necessary to achieve balanced legal protection.

Keywords: Debtor; Execution; Fiduciary Guarantee; Legal Protection

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik eksekusi sepihak oleh kreditur yang seringkali merugikan debitur. Penelitian ini mengkaji dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia. Putusan ini menafsirkan ulang ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini berfokus pada ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan jaminan fidusia, khususnya terkait hak dan perlindungan debitur selama proses penarikan objek jaminan oleh kreditur. Meskipun Putusan MK ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan perlindungan antara hak debitur dan kreditur, praktik di lapangan menunjukkan adanya tantangan besar, sehingga keseimbangan tersebut belum terwujud sepenuhnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas aspek putusan, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkaji kendala implementasi eksekusi di lapangan, baik sebelum maupun setelah Putusan MK, serta menganalisis kasus secara spesifik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan landasan hukum yang lebih baik, perlindungan hukum bagi debitur belum sepenuhnya terwujud. Ketidapatuhan lembaga pembiayaan dan kurangnya pemahaman terhadap perubahan ketentuan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi lebih lanjut antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dan peraturan terkait lainnya untuk memastikan implementasi yang konsisten dan selaras dalam eksekusi jaminan fidusia. Dalam penerapannya juga diperlukan peningkatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang adil sehingga dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum.

Kata kunci: Debitur; Eksekusi; Jaminan Fidusia; Perlindungan Hukum

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah suatu usaha pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Mengingat perkembangan perekonomian negara yang selalu cepat, bersaing dan terintegrasi, dengan tantangan yang semakin kompleks dan sistem keuangan yang semakin canggih, maka perlu dilakukan penyesuaian kebijakan di bidang perekonomian. Hal ini berdampak pada perbankan dan lembaga pembiayaan selaku sektor pembiayaan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan konsumen.

Lembaga pembiayaan memiliki produk keuangan yang bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang dikenal dengan fasilitas pemberian kredit. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dalam pemberian fasilitas kredit, penting untuk berlandaskan pada perjanjian kredit, yang nantinya diikuti oleh perjanjian jaminan di dalamnya. Kedudukan jaminan dalam perjanjian ialah bersifat *accessoir* (tambahan) dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Dengan adanya jaminan akan memberikan perlindungan serta kepastian untuk pelunasan hutang debitur dan meminimalisir risiko kerugian.²

Untuk mengurangi risiko kerugian, dalam prosesnya lembaga keuangan memilih barang tersebut untuk dibebankan dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia dikenal dengan proses yang mudah dalam pelaksanaan eksekusi apabila debitur selaku pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Kreditur sebagai penerima fidusia diberikan kewenangan dan perlindungan dengan adanya *parate eksekusi*. Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UUJF”) menjelaskan bahwa “Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti telah terbentuknya jaminan fidusia juga memberikan kekuatan eksekutorial kepada kreditur. Pasal 15 ayat (2) UUJF menjelaskan bahwa kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pemaknaan dari pasal tersebut memberikan kewenangan bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.³ Hak dan kewenangan kreditur yang luas memberikan dampak kedudukan kreditur lebih kuat yang sering kali berpotensi disalah gunakan sehingga merugikan debitur. Dalam melaksanakan

¹ Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional* (Imperial Bhakti Utama, 2009).

² Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

³ Debora R.N.N. Manurung, “Perlindungan Hukum Debitur Terhadap *Parate Eksekusi* Obyek Jaminan Fidusia,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 3 (2015): 224–33.

eksekusi tidak selamanya menjamin hak-hak debitur. Sering terjadi pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara penarikan paksa objek fidusia, melakukan penarikan dengan sewenang-wenang bahkan melibatkan jasa *debt collector* yang merugikan dan mengancam hak-hak debitur. Dalam kondisi seperti ini, terjadi ketidakseimbangan kedudukan antara debitur dan kreditur. Debitur berada di posisi yang lemah dan dirugikan dibanding kreditur yang berada pada posisi yang lebih kuat secara ekonomi dan mental karena didampingi oleh *debt collector* yang disewanya.⁴

Melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak dan memaksa tentunya mengancam perlindungan hukum debitur. Hal ini terjadi pada Ny. Sitti Naima Amin, S.H selaku debitur dengan PT. BCA Finance Cabang Kendari selaku kreditur dalam Putusan Nomor 54/Pdt/2020/PT.KDI yang melakukan penarikan objek fidusia secara paksa tanpa adanya persetujuan dengan menggunakan pihak ketiga atau *debt-collector* yang merugikan debitur. Di latar belakang permasalahan tersebut, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UUF diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 18/PUU-XVII/2019. Dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan sebagian dalam hal kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia. Mahkamah menjelaskan bahwa kreditur tidak dapat serta merta melakukan eksekusi secara langsung tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak mencapai kata sepakat, maka eksekusi harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Dapat disimpulkan apabila pihak debitur cidera janji, maka pihak penerima fidusia tidak lagi memiliki hak untuk menjual benda objek jaminan atas kekuasaannya sendiri.⁵ Namun, hasil putusan ini tetap belum dapat mengakomodir permasalahan keseimbangan hak antara debitur dan kreditur secara penuh. Masih terdapat bank atau lembaga pembiayaan yang melakukan eksekusi secara sepihak dan memaksa yang menciderai nilai perlindungan konsumen, hak konstitusional debitur dan norma-norma hukum yang dijunjung tinggi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan uraian yang ada akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan dan relevan dengan penelitian ini antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Bouzen⁶ (2021). Penelitian ini memfokuskan pembahasannya mengenai implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap eksekusi objek jaminan fidusia. Penelitian ini juga hanya fokus menyoroti aspek proses eksekusi yang melibatkan pemberitahuan kepada pengadilan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tanpa membahas perlindungan hukum debitur. Aspek yang

⁴ Syafrida Syafrida dan Ralang Hartati, 'Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019', *Adil: Jurnal Hukum*, 11.1 (2020).

⁵ Rumawi, *Ketimpangan Prinsip Menjual Atas Kekuasaan Sendiri Objek Fidusia* (Majalah Konstitusi, 2020).

⁶ Robert Bouzen, Ashibly Ashibly, 'Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019', *Jurnal Gagasan Hukum*, 3.02 (2021), pp. 137-48.

membedakan riset sekarang dengan sebelumnya yakni pada riset sebelumnya tidak membahas aspek perlindungan hukum debitur dari parate eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur baik sebelum maupun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh Fikrotul⁷ (2022). Penelitian ini fokus membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini juga menyatakan dampak dari Putusan MK ini yaitu membatasi hak kreditur untuk dapat melakukan eksekusi langsung oleh kreditur tanpa pengadilan. Aspek yang membedakan riset sekarang dengan sebelumnya yakni riset sebelumnya hanya terbatas pada membahas perlindungan hukum kreditur sedangkan riset sekarang fokus membahas perlindungan hukum dari sudut pandang debitur.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Desi⁸ (2023). Penelitian ini memfokuskan pada perubahan klausula perjanjian wanprestasi dari sebelum dan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Dimana klausula sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dianggap lebih memihak kreditur selaku penerima fidusia. Penelitian ini tidak memberikan gambaran jelas terkait pelaksanaan eksekusi dan perlindungan hukum bagi debitur. Aspek yang membedakan riset sekarang dengan sebelumnya yakni pada riset sebelumnya hanya terbatas membahas pada klausula wanprestasi, tidak membahas bagaimana perlindungan hukum bagi debitur yang wanprestasi.

Terdapat persamaan dan perbedaan aspek yang menjadi pembahasan dengan riset sebelumnya. Persamaannya adalah membahas eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Meskipun penelitian terdahulu membahas aspek eksekusi objek jaminan fidusia, tetapi riset sebelumnya lebih banyak membahas dari sudut pandang kreditur tanpa melihat perlindungan hak-hak debitur, sehingga penelitian ini akan menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. METODE

Penelitian ini mengimplementasikan metode yuridis normatif (hukum normatif). Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan hukum yang ada melalui analisis yang sistematis dan teratur.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai kedudukan hukum dan perlindungan hukum debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan masalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang

⁷ Fikrotul Jadidah, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/Puu-Xvii/2019)," *Iblam Law Review* 2, no. 2 (2022): 17–37.

⁸ Desi Marini, 'Analisis Klausula Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan (Fidusia) Sebelum dan Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019', *Journal Law of Deli Sumatera*, 2.2 (2023).

⁹ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher, 2022).

dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta memahami isi dan substansi dari peraturan-peraturan tersebut. Pendekatan perundang-undangan dianggap relevan dalam analisis ini karena permasalahan kedudukan hukum dan perlindungan debitur sangat erat kaitannya dengan aturan hukum yang tertulis, baik dalam KUHPerdata, UUFJ, maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan *statute approach*, peneliti dapat menelusuri perkembangan regulasi, menafsirkan aturan-aturan yang berlaku, serta memahami tujuan pembentukannya. Fokus penelitian ini yakni mengkaji dan membahas mengenai perlindungan hukum debitur terhadap parate eksekusi yang dilakukan oleh kreditur. Pendekatan analisis yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pada bahan hukum peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktik terhadap putusan-putusan hukum terkait.¹⁰ Sumber hukum yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UUFJ, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain itu, bahan hukum sekunder lainnya seperti buku, artikel, jurnal, makalah, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan topik penelitian ini juga turut digunakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Perjanjian dalam undang-undang telah diatur pada Pasal 1313 KUHPerdata, yang dirumuskan kembali oleh beberapa ahli menjadi sebagai berikut “sebuah perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan hal dalam lapangan harta kekayaan”.¹¹ Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan tentang persyaratan sahnya perjanjian. Untuk perjanjian dianggap sah, empat hal berikut harus dipenuhi: adanya kesepakatan yang mengikat para pihak, kecakapan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, adanya subjek yang spesifik dalam perjanjian dan terdapat alasan yang sah untuk melakukan perjanjian tersebut.¹²

Perjanjian kredit atau pembiayaan konsumen adalah salah satu bentuk pendanaan yang disediakan oleh bank atau lembaga pembiayaan dengan tujuan mendukung pembelian variasi produk. Dalam hal ini, pembiayaan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada nasabah, tetapi berupa fasilitas kredit untuk memperoleh barang yang diinginkan langsung oleh konsumen dalam hal ini nasabah.¹³ Dalam praktik fasilitas pembiayaan konsumen, tentunya lembaga pembiayaan atau bank selaku kreditur harus membuat perjanjian bersama dengan debitur.

Dalam perjanjian fidusia, debitur selaku pemberi fidusia merupakan subjek yang berhak atas objek jaminan fidusia atau dalam arti lain objek jaminan tetap dalam penguasaan debitur. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 UUFJ bahwa “Fidusia

¹⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

¹¹ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).

¹² Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³ Miranda Nasihin, *Segala Hal Tentang Hukum Pembiayaan* (Buku Pintar, 2012).

adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Jaminan Fidusia dilaksanakan melalui cara *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan hak kepemilikan benda kepada kreditur, namun benda tersebut secara fisik tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia.¹⁴ Hal ini berarti, bahwa hak hukum (titel) atas benda tersebut berada di tangan kreditur, namun penguasaan fisik benda tersebut tetap ada pada debitur sebagai pihak yang memberikan jaminan, bukan sekadar pemegang hak agunan. Sebagai pemilik hak, kreditur memiliki jaminan atas benda tersebut, tetapi tidak sepenuhnya menjadi pemilik benda dalam arti transaksi jual-beli.¹⁵ Dari sisi hukum jaminan, pihak yang berperan sebagai pemilik jaminan memiliki hak-hak tertentu, termasuk hak untuk menjaminkan kembali benda jaminan tersebut kepada pihak lain.¹⁶

Jika debitur wanprestasi maka dapat maka dapat dilakasanakaneksekusi sebagai manatelah diatur dalam UUJF.¹⁷ Pertama, eksekusi dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia. Kedua, benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dijual melalui lelang umum oleh penerima fidusia, dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang. Ketiga, penjualan secara langsung (di bawah tangan) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika metode ini dinilai memberikan harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.¹⁸ Pasal 15 Ayat 2 menjelaskan bahwa pada sertifikat fidusia tercantum kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh sertifikat jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan secara langsung tanpa memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu.¹⁹ Sehingga eksekusi jaminan fidusia berdasarkan UUJF memberikan kewenangan bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi secara mandiri tanpa putusan pengadilan dan tanpa mekanisme pengawasan yang jelas.

Berdasarkan Pasal 30 UUJF juga mengatur “Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu ekeskusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi

¹⁴ Ferdiansyah Putra Manggala, “Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait Dengan Prinsip Spesialitas,” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 77, <https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.37999>.

¹⁵ Reza Zulfikar, ‘Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Atas Dirampasnya Objek Jaminan Dalam Perkara Korupsi’, *Jurnal Hukum Ius Quis Iustum*, 29 (2022), doi:<https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art3>.

¹⁶ Rachmadi Usman, “Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 139–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art7>.

¹⁷ Apul Oloan Sipahutar et al., “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2021): 144–56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>.

¹⁸ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

¹⁹ Retno Puspo Dewi, Hari Purwadi, dan Noor Saptanti, ‘Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia’ (Sebelas Maret University, 2017).

objek jaminan dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”. Proses ini sudah seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam perjanjian fidusia yang telah disepakati sebelumnya. Kreditur juga wajib memberitahukan kepada debitur mengenai rencana eksekusi dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi utangnya sebelum eksekusi dilakukan. Eksekusi harus dilakukan dengan iktikad baik dan tidak boleh merugikan pihak debitur yang memiliki hak atas objek jaminan tersebut. Debitur selaku pemilik objek dan pemberi fidusia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pada hakikatnya perlindungan hukum bagi debitur dapat dilihat dari jaminan fidusia yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan amanat pada Pasal 13 ayat 2 UUF. Dengan didaftarkan objek jaminan, maka asas publisitas yang menjadi salah satu asas utama hukum jaminan sudah terpenuhi. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan suatu bentuk upaya untuk mewujudkan kepastian hukum kepada para pihak.²⁰

Meskipun aspek perlindungan dan kepastian hukum telah diatur, nyatanya hal tersebut belum sepenuhnya terwujud. Tidak semua lembaga pembiayaan dapat memahami dan mematuhi prosedur eksekusi objek jaminan fidusia dengan baik. Hal ini terjadi pada Aprilliani Dewi selaku debitur dengan PT. Astra Sedaya Finance selaku kreditur yang tidak menggunakan iktikad baik dalam mengeksekusi jaminan fidusia. PT. Astra Sedaya Finance melakukan penarikan objek dengan menggunakan pihak ketiga atau dengan kata lain *debt-collector* yang tidak dapat menunjukkan surat kuasa asli yang diberikan oleh PT. Astra Sedaya Finance. Selain itu, *debt-collector* tersebut dalam penarikan objek jaminan juga melakukan tindakan diskriminatif seperti memasuki pekarangan tanpa izin, menghina dan mengancam membunuh debitur. Dalam putusan ini, Majelis memutuskan PT. Astra Sedaya Finance melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan di hukum membayar denda. Namun, setelah dibacakannya putusan ini, PT. Astra Sedaya Finance mengabaikan dan menghiraukan isi putusan dengan tetap melakukan penarikan objek fidusia secara paksa. Penarikan ini tetap dilakukan dengan berlandaskan bahwa Perjanjian Fidusia yang ada dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUF. Pasal 15 ayat (2) UUF menjelaskan bahwa “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dengan latar belakang tersebut, dapat dikatakan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” pada Pasal 15 ayat (2) UUF dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, artinya frasa tersebut dapat dimaknai secara berbeda dan tidak sama. Norma dalam UUF juga belum memberikan pengaturan yang jelas

²⁰ Ni Wayan Indah Junyanitha, I Nyoman Mudana, Ida Ayu Sukihana, ‘Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar’, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Udayana*, 3.05 (2015).

mengenai kapan dan bagaimana cedera janji dianggap terjadi.²¹ Hal ini memicu ketidakpastian hukum karena artinya penentuan terjadinya cedera janji hanya berdasar pada penilaian kreditur semata.²² Norma yang terkandung pada UUJF dapat dimaknai bahwa ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kekuasaan atau legitimasi yang lebih kepada kreditur selaku penerima fidusia untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan debitur yang telah dianggap cedera janji dengan sewenang-wenang.

Untuk memastikan penerapan hukum yang tegas, konsisten, dan stabil, pelaksanaannya harus bebas dari pengaruh faktor-faktor yang bersifat subjektif.²³ Subjektivitas sangat mungkin terjadi karena eksekusi ini dapat dilakukan tanpa melalui pengadilan, sehingga penilaian mengenai keadaan wanprestasi sepenuhnya berada di tangan kreditur. Hal ini membuka peluang untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang, di mana kreditur dapat menentukan debitur wanprestasi tanpa disepakati sebelumnya dan tanpa bukti yang jelas. Pemaknaan ini dapat memicu kesewenang-wenangan kreditur selaku penerima fidusia dalam menentukan keadaan cedera janji dan melakukan eksekusi objek fidusia serta penerima fidusia dapat melakukan segala cara untuk menyita objek jaminan fidusia seperti yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan, Aristoteles menyatakan bahwa “Keadilan distributif berfokus pada pembagian barang dan jasa kepada individu sesuai dengan posisi atau status mereka dalam masyarakat, serta penerapan perlakuan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*).”²⁴ Sehingga Aristoteles menganggap bahwa keadilan merupakan pembagian yang tepat dan sesuai dengan keseimbangan juga proporsi.²⁵ Titel eksekutorial memberikan konsekuensi yuridis bahwa pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia berkedudukan sama dengan pemegang putusan pengadilan yang *inkracht*. Hal ini menempatkan kreditur pada posisi yang sangat kuat yang menjadi dasar kreditur dapat melakukan eksekusi tanpa melalui proses pengadilan. Ketidakseimbangan ini tampak jelas ketika debitur sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dan terancam oleh tindakan *debt-collector* yang bisa bersifat menekan dan diskriminatif. Perlakuan yang tidak adil tersebut menunjukkan adanya ketimpangan hak dan wewenang antara kreditur dan debitur, yang pada akhirnya tidak mencerminkan prinsip *equality before the law* dimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Ketidaksetaraan ini berpotensi

²¹ Putu Eka Trisna Dewi, ‘Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma Dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019’, *Invention: Journal of Intellectual Property Law*, 1.1 (2024), pp. 60–72, doi:<https://doi.org/10.70358/invention.v1i1.1248>.

²² Sigit Nurhadi Nugraha, Nurlaili Rahmawati, ‘Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021’, 2021.

²³ R Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016).

²⁴ Inge Dwisvimiari, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 522–31, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>.

²⁵ Rizcha Indah Mustamilinda, “Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan Dengan Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Thomas Aquinas,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).

menimbulkan ketidakadilan, karena kreditur memiliki keuntungan yang tidak proporsional, sementara hak-hak debitur tidak dilindungi secara penuh. Kekuasaan yang berlebihan dan tanpa kontrol mekanisme hukum yang sewajarnya, dengan menyetarakan kedudukan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah mengakibatkan tindakan sewenang-wenang kreditur selaku penerima fidusia untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, bahkan dengan menghalalkan segala macam cara serta tanpa melalui prosedur hukum yang benar.²⁶

Kondisi yang dipengaruhi oleh faktor subjektif dapat memicu ketidak seimbangan hak yang dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Dalam pembentukan aturan hukum, Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*” mengemukakan bahwa hukum harus mencakup tiga nilai utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²⁷ Lord Lloyd juga mengatakan bahwa: “...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty , or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”.²⁸ Dari pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa ketiadaan kepastian hukum membuat masyarakat tidak memiliki acuan yang pasti mengenai tindakan yang harus diambil, sehingga menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) yang dapat berujung pada kekacauan (*chaos*) akibat lemahnya penegakan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengacu pada penerapan aturan yang jelas, stabil, dan konsisten, serta tidak terpengaruh oleh faktor-faktor yang bersifat subjektif dalam pelaksanaannya.²⁹ Hal ini tidak sejalan dengan UUJF yang tidak secara jelas mengatur kriteria wanprestasi sehingga membuka ruang bagi interpretasi subjektif oleh kreditur. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan hak dan berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan ketentuan dan pemaknaan seperti ini, maka mekanisme eksekusi berdasarkan UUJF belum menciptakan keadilan dan kepastian hukum yangimbang.

3.2 Perlindungan Hukum Debitur dalam Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

UUJF telah mengatur apabila debitur melakukan cidera janji, maka kreditur sebagai penerima fidusia dapat melakukan eksekusi langsung (*parate eksekusi*) terhadap objek jaminan fidusia tanpa berdasarkan putusan pengadilan. *Parate eksekusi* ini dapat dilakukan dengan langsung mengeksekusi jaminan dengan pelelangan umum dan memberikan keleluasaan pada kreditur selaku penerima fidusia untuk mengambil pelunasan dari

²⁶ Joni Alizon, “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Eksekusi: Journal of Law* 2, no. 1 (2020): 58–82, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/je.v2i1.9741>.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 5th ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

²⁸ Mirza Satria Buana, “Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi” (Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010).

²⁹ Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.”

penjualan objek jaminan.³⁰ Dalam parate eksekusi, debitur wajib menyerahkan objek jaminan. Apabila debitur menolak menyerahkan, maka kreditur berhak mengambil jaminan tersebut dan diperbolehkan menggunakan bantuan pihak ketiga.³¹

Dalam perkembangannya, Pasal 15 ayat (2) UUFJ mengalami permasalahan konstitusionalitas yang dianggap dapat memicu ketidakpastian hukum. Berkenaan dengan permasalahan konstitusionalitas tersebut, menjadi latar belakang Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materiil terhadap pasal tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan implikasi signifikan. Pasal 15 ayat (2) menjelaskan "titel eksekutorial" terhadap sertifikat fidusia serta "menyamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap." Makna dari ketentuan ini adalah bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekusi tanpa perlu didahului oleh putusan pengadilan. Sertifikat tersebut diperlakukan sama seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, memungkinkan eksekusi dilakukan langsung oleh kreditur.³² Artinya, norma dalam Pasal 15 ayat (2) UUFJ memberikan hak yang sangat kuat dan eksklusif kepada penerima fidusia, dalam hal ini kreditur. Sertifikat fidusia tersebut dapat segera dieksekusi kapanpun saat pemberi fidusia atau debitur dianggap melakukan wanprestasi.

Mengenai permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat pada pertimbangan hukum (*vide* Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, hal 117-118): "Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar." Dengan kata lain, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya "cidera janji" secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri.³³

Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terjadi perubahan yang menyatakan bahwa: Terkait Pasal 15 ayat (2) UUFJ: Frasa "kekuatan eksekutorial" dan "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika tidak ditafsirkan bahwa "apabila dalam jaminan fidusia tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur menolak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka seluruh mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku dalam eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus sama dengan

³⁰ Farid Hardiansyah, "Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial* 01 (2022).

³¹ Ninis Nugraheni, *Hak Jaminan Atas Resi Gudang* (Scopindo Media Pustaka, 2021).

³² Nasokha, Ganis Vitayanty, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi* (Damera Press, 2024).

³³ Syadzwin Hindun Nabila, 'Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021', *Pattimura Legal Journal*, 1.3 (2022), pp. 240–47, doi:<https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7513>.

pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, terdapat perubahan juga terkait Pasal 15 ayat (3) UUJF: Frasa "cedera janji" tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat jika tidak ditafsirkan bahwa "terjadinya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur atau melalui proses hukum yang memutuskan adanya wanprestasi."³⁴

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Majelis menegaskan bahwa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap ada selama tidak ada masalah terkait kepastian waktu mengenai kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah melakukan wanprestasi (cedera janji) dan ketika debitur dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dijual sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemberi hak fidusia (debitur) mengakui adanya wanprestasi dan menyerahkan objek perjanjian secara sukarela, maka sepenuhnya menjadi hak penerima fidusia (kreditur) untuk melakukan eksekusi secara mandiri (parate eksekusi).³⁵

Namun, jika situasinya berbeda, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya wanprestasi dan menolak untuk menyerahkan objek perjanjian secara sukarela, maka penerima hak fidusia dengan kata lain kreditur tidak diperbolehkan untuk melakukan eksekusi secara mandiri (parate eksekusi).³⁶ Dalam hal ini, kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Sertifikat jaminan fidusia akan kehilangan kekuatan eksekutorialnya, sama seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, jika tidak memenuhi syarat adanya kesepakatan terkait wanprestasi. Selain itu, nasabah sebagai debitur harus menyerahkan objek jaminan secara sukarela; jika penyerahan tidak dilakukan secara sukarela, kreditur tidak boleh melakukan pemaksaan sepihak untuk mengambil atau mengeksekusi objek jaminan fidusia.³⁷ Perubahan ketentuan ini merupakan suatu dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak yang setara dan seimbang.

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah jelas menguraikan mengenai prosedur penyerahan objek fidusia. Mahkamah juga mempertegas melalui Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa, apabila debitur masih menolak atas parate eksekusi oleh kreditur dan tidak mencapai kesepakatan wanprestasi, maka bank atau lembaga pembiayaan dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke pengadilan negeri. Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi semena-mena atau penarikan secara sepihak artinya ketentuan ini dapat lebih menjamin perlindungan hukum debitur. Ketentuan ini memberikan perlindungan

³⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal. 122

³⁵ Hari Nugroho, Sari Putri, 'Sistem Suatu Parate Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia', *Comprehensive Law Journal*, 1.1 (2023), pp. 1–9.

³⁶ Brigita Cindy Meiliana, Arief Suryono, 'Implikasi Dan Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Dalam Hal Debitur Wanprestasi', *Jurnal Privat Law*, 11.2, pp. 305–13.

³⁷ Eko Surya Prasetyo, "Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 43–62.

hukum kepada debitur karena kreditur tidak lagi berhak mengeksekusi atas kekuasaannya sendiri dan tidak bertindak sewenang-wenang. Perlindungan hukum ini semata-mata agar membatasi adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.³⁸

Hadirnya Putusan MK ini menjadi sangat penting karena memiliki kaitan dengan penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit. Asas keseimbangan merupakan sebuah prinsip yang mengharuskan kedua pihak untuk menjalankan dan memenuhi perjanjian yang telah mereka sepakati. Dalam perjanjian kredit, kreditur memiliki posisi yang kuat untuk dapat menuntut prestasi bahkan dapat melakukan eksekusi atas kekuasaannya sendiri. Kedudukan kreditur yang dominan dibandingkan debitur, maka iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian menjadi sangat penting untuk menegakkan keadilan.³⁹ Iktikad baik telah dijelaskan pada Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, bahwa perjanjian harus dilandasi dengan iktikad baik, artinya pelaksanaan perjanjian tersebut perlu mengikuti norma kepantasan atau hal-hal yang dianggap layak dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Keseimbangan antara kedua pihak hanya dapat tercapai jika keduanya memiliki posisi yang setara. Putusan MK ini memberi dampak dibatasinya hak eksekusi sepihak oleh kreditur. Kreditur harus menghormati hak debitur jika dalam pelaksanaan eksekusi tidak mencapai kata sepakat dalam hal “wanprestasi” dan debitur tidak sukarela menyerahkan objek fidusia. Pembatasan hak eksekusi sepihak oleh kreditur, putusan MK memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada debitur.

Meskipun Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah hadir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang, penerapannya di lapangan masih menghadapi permasalahan dan tantangan. Hal ini terjadi pada Mispan selaku debitur dengan PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance selaku kreditur dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Kdr yang melakukan penarikan objek fidusia secara paksa dan sepihak. Debitur dan kreditur mengikatkan diri dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor 35070071710002 dengan objek jaminan fidusia berupa Mobil Toyota Avanza. Berjalannya waktu, debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran cicilan sehingga mengalami keterlambatan dalam pembayaran. Pada 13 Juli 2020, debitur bersama istri dan anak sedang dalam perjalanan menggunakan mobil tersebut. Di pertengahan jalan, mobil debitur dihalangi oleh sebuah mobil. Dari mobil tersebut, keluar 4 orang (*debt-collector*) yang mengaku sebagai petugas dari perusahaan kreditur, lalu menghampiri mobil debitur dan memaksa masuk ke mobil debitur. Orang tersebut memaksa debitur untuk menjalankan mobil ke kantor kreditur. Setelah tiba, orang tersebut memaksa debitur dan keluarganya untuk keluar. Setelah keluar dari mobil, *debt collector* tersebut menarik kunci mobil dan mengatakan bahwa jika ingin mobil ini kembali maka harus menyelesaikan pembayaran yang tertunggak. Saat melakukan penarikan objek jaminan, *debt-collector* tersebut tidak

³⁸ S Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 1991).

³⁹ Ety Mulyati, “Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 1 (2016): 36–42, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.4>.

menunjukkan Surat Eksekusi dari Pengadilan. Namun, PT. NSC melakukan eksekusi secara paksa dengan menggunakan jasa *debt-collector* yang mengancam dan melakukan diskriminasi kepada debitur. Hal ini tentunya menciderai hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Di mana seharusnya dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia harus melindungi hak debitur dan didasarkan dengan kesepakatan mengenai cidera janji serta kerelaan debitur dalam menyerahkan objek fidusia. Jika tidak didasarkan dengan kedua hal tersebut, maka harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum Putusan MK memberikan perlindungan yang lebih baik bagi debitur, penerapan di lapangan sering kali terkendala oleh praktik-praktik lembaga pembiayaan yang masih bertindak sewenang-wenang.

Pada dasarnya, mekanisme penagihan debitur wanprestasi telah diatur pada Pasal 47 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang menyatakan bahwa ketika debitur wanprestasi, perusahaan pembiayaan harus melakukan penagihan kepada debitur dengan memberikan surat teguran atau peringatan terlebih dahulu, sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Langkah eksekusi yang tidak didahului oleh somasi tidak hanya melanggar aturan yang berlaku, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan iktikad baik (*good faith*). Asas iktikad baik merupakan dasar yang fundamental dalam pembuatan dan pelaksanaan sebuah perjanjian, agar perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak yang terlibat.

Kasus penarikan objek fidusia secara paksa oleh PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance terhadap Mispan, tindakan tersebut menunjukkan pengabaian terhadap hak debitur sebagai konsumen. Sebagai pihak yang menggunakan jasa perusahaan pembiayaan, debitur berhak untuk mendapatkan perlindungan yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) Pasal 4 yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen sebagai berikut: 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 3) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; e) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; f) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; g) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; h) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, tindakan PT. NSC juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mengatur bahwa eksekusi objek fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan terkait wanprestasi atau

penetapan pengadilan. Putusan MK ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi debitur dan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh lembaga pembiayaan. PT. NSC telah melanggar prinsip perlindungan konsumen dengan tidak memberikan surat teguran atau peringatan sebelum melakukan eksekusi, serta menggunakan jasa *debt-collector* yang bertindak secara intimidatif. Pengabaian hak debitur ini menciderai prinsip iktikad baik (*good faith*) dan kepastian hukum, yang seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian. Sebagai konsumen, debitur memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan adil mengenai wanprestasi, serta hak untuk diperlakukan secara patut dan layak. Tindakan PT. NSC yang langsung melakukan eksekusi tanpa melalui prosedur yang benar mengindikasikan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara kreditur dan debitur, serta menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilindungi oleh hukum.

Ketika norma dan prinsip hukum sudah dirumuskan dengan jelas dan dianggap memiliki kepastian hukum, namun hanya berlaku secara formal atau sebatas di atas kertas, maka aturan tersebut tidak benar-benar mencapai masyarakat.⁴⁰ Regulasi yang tidak diterapkan secara baik dalam kehidupan nyata dapat dianggap sebagai norma hukum yang mati, atau hanya sekadar simbol hukum tanpa daya ikat yang nyata. Meskipun suatu undang-undang dianggap sudah memiliki kepastian hukum, hal ini tidak menjamin bahwa penerapannya akan berjalan dengan baik tanpa hambatan. Dalam implementasinya efektivitas hukum akan terlihat dari sejauh mana aturan tersebut dapat diterapkan dan diikuti oleh masyarakat. Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada adanya peraturan, tetapi juga pada pelaksanaannya yang efektif di lapangan. Negara memang bisa memaksa penerapan undang-undang, namun penerimaan dari masyarakat juga menjadi indikator penting. Secara sosiologis, hukum hanya akan dianggap efektif apabila undang-undang tersebut dilaksanakan dan diakui oleh masyarakat. Jika dalam penerapannya terjadi hambatan, maka kepastian hukum belum dapat dikatakan berhasil. Masalah efektivitas hukum ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk kualitas substansi undang-undangnya, kemampuan dan integritas aparat penegak hukum, tingkat kesadaran dan penerimaan masyarakat.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut berupaya memberikan kepastian hukum mengenai prosedur eksekusi jaminan fidusia yang memberikan keseimbangan perlindungan hak antara kreditur dan debitur. Namun, dalam pengimplementasiannya hal ini belum terwujud secara optimal, masih terdapat tantangan besar yang harus dihadapi. Hal ini menggambarkan bahwa kepastian hukum yang menjadi tujuan dalam Putusan MK belum berhasil diterapkan dan dirasakan, karena peraturan yang sudah dibentuk tidak diikuti dengan implemementasi yang sesuai.

⁴⁰ Andaru Setiawan dan Joko Ismono, 'Kepastian Hukum Kreditur Preferen Dalam Upaya Parate Executie Perjanjian Fidusia Menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Legal Sure Of Preferent Creditors In Efforts Of Parate Executie Fidusian Agreement According To Law Number ', 2019, pp. 302–23.

4. PENUTUP

Hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang diharapkan dapat menjadi landasan yang lebih kuat untuk menjamin perlindungan hak yang seimbang antara debitur dan kreditur, nyatanya masih menghadapi berbagai tantangan. Pemahaman lembaga pembiayaan selaku pemberi fasilitas kredit terhadap perubahan ketentuan hukum masih belum baik dan efektif, sehingga perlindungan hak yang seimbang antara kreditur dan debitur masih belum terwujud. Dalam penerapannya juga diperlukan peningkatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang adil sehingga dapat mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum. Putusan MK ini juga menggarisbawahi perlunya harmonisasi lebih lanjut antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, guna memastikan bahwa seluruh ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia dapat berjalan dengan selaras dan konsisten. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berperan penting dalam mengkaji ulang dan mengoreksi Undang-Undang Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus melalui proses pengadilan jika debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek fidusia. Proses ini dapat memastikan bahwa adanya pengawasan dari pihak ketiga yang netral dalam hal ini pengadilan, yang dapat menilai apakah tindakan eksekusi tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjamin perlindungan hukum bagi kedua belah pihak terutama pihak debitur. Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengajukan keberatan dan menjamin debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan adil. Hak konstitusional pemberi fidusia yakni debitur dan penerima hak fidusia yaitu kreditur terlindungi secaraimbang, keseimbangan antara hak kreditur dan debitur dapat lebih terjaga dan tindakan eksekusi dapat dilakukan dengan lebih adil dan transparan

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad. *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*. Imperial Bhakti Utama, 2009.
- Alizon, Joni. "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Eksekusi: Journal of Law* 2, no. 1 (2020): 58–82. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/je.v2i1.9741>.
- Bouzen, Robert, and Ashibly. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Gagasan Hukum* 03, no. 02 (2021): 137–48.
- Dewi, Putu Eka Trisna. "Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma Dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019." *Invention: Journal of Intellectual Property Law* 1, no. 1 (2024): 60–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.70358/invention.v1i1.1248>.
- Dewi, Retno Puspo, Hari Purwadi, and Noor Saptanti. "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." Sebelas Maret University, 2017.
- Dwisvimiari, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 522–31. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>.

- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Kencana*. Vol. 2, 2018.
- Hardiansyah, Farid. “Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial* 01 (2022).
- Jadidah, Fikrotul. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/Puu-Xvii/2019).” *Iblam Law Review* 2, no. 2 (2022): 17–37.
- Johannes Ibrahim Kosasih. *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Junyanitha, Ni Wayan Indah, I Nyoman Mudana, and Ida Ayu Sukihana. “Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Di Batubulan Gianyar.” *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Udayana* 3, no. 05 (2015).
- Manggala, Ferdiansyah Putra. “Dinamika Pembebanan Jaminan Fidusia Terkait Dengan Prinsip Spesialitas.” *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 77. <https://doi.org/10.19184/jik.v4i1.37999>.
- Manurung, Debora R.N.N. “Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, no. 3 (2015): 224–33.
- Marini, Desi. “Analisis Klausula Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan (Fidusia) Sebelum Dan Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.” *Journal Law of Deli Sumatera* 2, no. 2 (2023).
- Meiliana, Brigita Cindy, and Arief Suryono. “Implikasi Dan Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Dalam Hal Debitur Wanprestasi.” *Jurnal Privat Law* 11, no. 2 (n.d.): 305–13.
- Mirza Satria Buana. “Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi.” *Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2010.
- Muhamad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Mulyati, Ety. “Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 1 (2016): 36–42. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.4>.
- Mustamilinda, Rizcha Indah. “Ketidakadilan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dihubungkan Dengan Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Thomas Aquinas.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).
- Nabila, Syadzwin Hindun. “Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021.” *Pattimura Legal Journal* 1, no. 3 (2022): 240–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/pela.v1i3.7513>.
- Nasihin, Miranda. *Segala Hal Tentang Hukum Pembiayaan*. Buku Pintar, 2012.
- Nasokha, Ganis Vitayanty. *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*. Damera Press, 2024.
- Nugraha, Sigit Nurhadi, and Nurlaili Rahmawati. “Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021,” 2021.
- Nugraheni, Ninis, Lintang Yudhantaka, HP Arifanda, and S M Pustaka. *Hak Jaminan Atas*

- Resi Gudang*. Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Nugroho, Hari, and Sari Putri. "Sistem Suatu Parate Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia." *Comprehensive Law Journal* 1, no. 1 (2023): 1–9.
- Prasetyo, Eko Surya. "Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2020): 43–62.
- Prayogo, R Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016).
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. 5th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rumawi. *Ketimpangan Prinsip Menjual Atas Kekuasaan Sendiri Objek Fidusia*. Majalah Konstitusi, 2020.
- Setiawan, Andaru, and Joko Ismono. "Kepastian Hukum Kreditur Preferen Dalam Upaya Parate Executie Perjanjian Fidusia Menurut Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Legal Sure Of Preferent Creditors In Efforts Of Parate Executie Fidusian Agreement According To Law Number ," 2019, 302–23.
- Sipahutar, Apul Oloan, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, and Diah Sulistyani Ratna Sediati. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2021): 144–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>.
- Syafrida, Syafrida, and Ralang Hartati. "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019." *Adil: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2020).
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, Dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher, 2022.
- Usman, Rachmadi. "Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 139–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art7>.
- Zulfikar, Reza. "Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Fidusia Atas Dirampasnya Objek Jaminan Dalam Perkara Korupsi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art3>.